



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berkeadilan (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jrengik Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jrengik sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adaah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang didukung oleh Kecamatan Jrengik yaitu :

” Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu “.



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Camat Jrengik melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan/Kelurahan di Kabupaten Sampang untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
- e. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.




B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JRENGIK

Susunan Organisasi Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 72 Tahun 2016 adalah terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat, membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

dengan bagan sebagai berikut :





C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

- Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas,
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat,
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan,
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja,
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai, dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan program;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai.
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan pelaksana kegiatan, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan & penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

D. CASCADING KECAMATAN JRENGIK

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Jrengik selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

CASCADING / POHON KINERJA KECAMATAN JRENGIK TAHUN 2020								
TUJUAN RENSTRA		SASARAN RENSTRA		PROGRAM		KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan.	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Jrengik	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	a) Jumlah Satlinmas yang aktif b) Jumlah Poskamling yang aktif	a) 14 DESA b) 14 DESA
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	a) Jumlah desa dengan administrasi yang baik b) Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	a) 14 Desa b) 14 Desa
						Fasilitasi administrasi pelayanan umum	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	100%
						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	a) Jumlah pra musrenbangcam b) Jumlah musrenbangcam c) Laporan hasil musrenbangcam	a) 1 kali b) 1 kali c) 1 dok
				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	a. Jumlah surat terkirim b. cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi c. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan d. Jumlah tenaga kebersihan e. Jumlah alat kebersihan yang disediakan.	a. 400 surat b. 12 bulan c. 13 unit d. 3 Ok e. 12 bulan



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

						Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	a. Jumlah ATK b. Jumlah barang cetakan c. Jumlah barang pengandaan d. Jumlah komponen instalasi listrik e. Jumlah pemenuhan kebutuhan mamin f. Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	a. 26 jenis b. 10 jenis c. 10.000 jenis d. 12 jenis e. 12 bulan f. 12 bulan
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	a. Jumlah koordinasi dalam daerah b. Jumlah koordinasi luar daerah	a. 72 ok b. 5 ok
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	a. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit
						Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	a. Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 unit
						Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit
						Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah pengadaan peralatan kantor b. Jumlah pengadaa perlengkapan c. c. Jumlah peralatan kantor yang di pelihara d. Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	a. 20 unit b. 32 unit c. 9 unit d. 12 buah
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/ sosialisasi/seminar	1 Ok
				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4 dok



						Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah Dokumen SKM b. Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	a. 1 dok b. 2 kali
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

E. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN JRENGIK

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang :

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 72 TAHUN 2016


Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.






PROSES BISNIS KECAMATAN JRENGIK



PROSES BISNIS MANAJEMEN






KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG




INTI PROSES BISNIS KECAMATAN JRENGIK






Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



PROSES BISNIS PENGAJUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN






BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,05	Camat Jrengik





Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2021 tersaji dalam lampiran 1.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 2.831.200.038,- yang digunakan untuk melaksanakan 33 Sub Kegiatan yang




KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

terangkum dalam 12 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.691.078.692,-
 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.336.354,-
 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68.101.730,-
 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	44.070.000,-
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.615.262,-
Jumlah	2.831.200.038,-

i

ncian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tahun 2021 dengan alokasi sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
 Meningkatkan kualitas pelayanan public	2.831.200.038,-
Jumlah	2.831.200.038,-

Sumber anggaran Kecamatan Jrengik seluruhnya dari APBD.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya di atas 85% dari target. Rincian capaian kinerja disajikan pada Lampiran-3.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya percepatan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah mengalami perkembangan positif. Hal ini terlihat dari birokrasi pelayanan yang semakin transparan, serta pemangkasan proses bisnis pelayanan. Meskipun mengalami perkembangan yang positif, namun reformasi pelayanan tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran			Realisasi	Tahun 2020		Capaian Tahun 2020
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,00	81,05	81,05	100%
2 Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan	2 Angka kriminalitas	kejadian	18	-	-	-

I

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2020, berdasarkan



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

hasil survey di Kecamatan Jrengik, diperoleh nilai sebesar 82,00. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan Total unsur yang terisi dikalikan 100%.

$$\text{Didapat : } \frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$$

Permasalahan :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena semakin kritisnya masyarakat yang disertai dengan semakin tingginya tuntutan terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Solusi Permasalahan :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Jrengik. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.
2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

B.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Urusan wajib Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan total anggaran sebesar Rp. 2.608.760.475,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.226.844.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 381.916.475,- . Total terealisasi sebesar Rp. 2.245.816.962,- (86,09%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.864.113.012,- dan Belanja Langsung sebesar



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

Rp. 381.703.950,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan, dengan rincian berikut :

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2021 KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%	Output / Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)		Uraian	Targ et	Realis asi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Belanja Tidak Langsung (BTL)							
1	Gaji dan Tunjangan	2,226,844,000	1,864,113,012	83.71%	Pembayaran gaji dan tunjangan	14 kali	14 kali	100%
	URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA							
	Sasaran RPJMD :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan				Nilai IKM	81,05		
	Sasaran Renstra :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan				Nilai IKM Kecamatan Jrengik	81,05	81,05	100%
II	BELANJA LANGSUNG (BL)	381,916,475	381,703,950	99.94%				
I	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	164,823,240	164,654,300	99.90%	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	100%	100%
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	117,759,150	117,728,300	99.97%	Jumlah surat terkirim	400 surat	392 surat	100%
					cakupan pemenuhan kebutuhan listik dan air	2 jenis	2 jenis	100%
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	13 unit	13 unit	100%
					Jumlah tenaga kebersihan	3 Ob	3 Ob	100%
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	20 bh	20 bh	100%
2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	29,974,090	29,971,000	99.99%	Jumlah ATK	26 buah	26 buah	100%
					Jumlah barang cetakan	10 buah	10 buah	100%
					Jumlah barang penggandaan	10.000 Imbr	10.000 Imbr	100%



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

					Jumlah komponen instalasi listrik	12 buah	12 buah	100%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 kali	12 kali	100%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	12 bln	12 bln	100%
3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	17,090,000	16,955,000	99.21%	Jumlah koordinasi dalam daerah	72 kali	72 kali	100%
					Jumlah koordinasi ke luar daerah	15 kali	15 kali	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	144,712,590	144,674,750	99.97%	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%
4	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	55,699,090	55,669,750	99.95%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
5	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Rumah Jabatan	6,508,500	6,500,000	99.87%	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
6	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	76,800,000	76,800,000	100.00%	a. Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan	1 unit	1 unit	100%
7	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,705,000	5,705,000	100.00%	Jumlah pengadaan peralatan kantor	20 unit	20 unit	100%
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	32 unit	32 unit	100%
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	9 unit	9 unit	100%
					Jumlah spanduk /umbul umbul/ bendera yang disediakan	12 buah	12 buah	100%
III	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	12,660,015	12,659,900	100.00%	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100	100	100%
8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	5,860,540	5,860,500	100.00%	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6 dok	6 dok	100%



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6,799,475	6,799,400	100.00%	Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	3 dok	3 dok	100%
10	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik			100.00%	Jumlah Dokumen SKM	1 dok	1 dok	100%
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2 kali	2 kali	100%
IV	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	59,720,630	59,715,000	99.99%	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	100%	100%	100%
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan			100.00%	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat di ibukota kecamatan	1 paket	1 paket	100%
12	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan	6,120,000	6,120,000	100.00%	Jumlah Satlinmas yang aktif	14 desa	14 desa	100%
					Jumlah poskamling yang aktif	14 desa	14 desa	100%
13	Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa	9,301,295	9,300,000	99.99%	Jumlah desa dengan administrasi yang baik	14 desa	14 desa	100%
					Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	1 desa	1 desa	100%
14	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	23,999,825	23,999,000	100.00%	Jumlah pra musrenbangcam	1 kali	1 kali	100%
					Jumlah musrenbangcam	1 kali	1 kali	100%
					Jumlah laporan hasil musrenbangcam	1 dok	1 dok	100%
15	Fasilitas Administrasi Pelayanan umum	2,503,310	2,500,000	100.00%	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang di proses	100%	100%	100%
	JUMLAH BTL + BL	2,608,760,475	2,245,816,962	86.09%				

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja tahun 2021 pada masing-masing program telah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai diatas 95%. Hal ini menggambarkan bahwa



KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan dan belum signifikan di rasakan oleh masyarakat.

Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi lebih dari 95%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar tahun anggaran selanjutnya tidak terulang.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Jrengik.

Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2021, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Jrengik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.